



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2014

KEMENPERIN. HCFC. Larangan Penggunaan.
Bidang Perindustrian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/M-IND/PER/5/2014
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN *HYDROCHLOROFLUOROCARBON* (HCFC)
DI BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Wina dan Protokol Montreal, negara berkembang wajib melaksanakan penghapusan penggunaan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) secara bertahap sampai batas waktu tertentu;
 - b. bahwa *hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) merupakan salah satu jenis BPO yang digunakan sebagai bahan baku dan penolong pada bidang Industri, yang pemenuhannya secara keseluruhan berasal dari impor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengendalikan dan melarang secara bertahap penggunaan *hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) dalam kegiatan Industri di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Larangan Penggunaan *Hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) di Bidang Perindustrian;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amandemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Depleted the Ozone Layer* (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON (HCFC) DI BIDANG PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Hydrochlorofluorocarbon* yang selanjutnya disebut dengan HCFC adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. Barang adalah produk yang pada proses produksi dan/atau pengoperasiannya menggunakan dan/atau mengandung HCFC.
3. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan unit kerja yang berwenang, yang berisi penjelasan secara teknis atas suatu produk dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan pembinaan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

- (1) HCFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan salah satu jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).
- (2) HCFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong proses produksi dan/atau pengoperasian produk sebagai berikut:
- a. pendingin ruangan (AC);
 - b. mesin pengatur suhu udara;
 - c. alat/mesin refrigerasi;
 - d. busa atau foam;
 - e. pemadam api; dan/atau
 - f. pelarut.
- (3) Uraian HCFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Mulai 1 Januari 2015 HCFC jenis HCFC-22 dan HCFC-141b dilarang untuk digunakan pada:

- a. pengisian dalam proses produksi mesin pendingin ruangan (AC), mesin pengatur suhu udara, dan alat/mesin refrigerasi;
- b. proses produksi *rigid foam* untuk barang *freezer, domestic refrigerator, boardstock/laminated, refrigerated trucks*; dan
- c. proses produksi *integral skin* untuk penggunaan di sektor *automotive* dan *furniture*.

Pasal 4

Mulai 31 Desember 2030 HCFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilarang digunakan untuk pemeliharaan barang.

Pasal 5

HCFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digunakan bagi investasi baru dan/atau dalam rangka perluasan.

Pasal 6

- (1) HCFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat didaur ulang.
- (2) Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan barang yang sistem kerjanya menggunakan HCFC.

Pasal 7

Barang yang tidak menggunakan HCFC wajib diberi logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) HCFC impor dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong proses produksi dan/atau pengoperasian produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Importasi HCFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (3) Pengajuan permohonan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat, dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan impor HCFC periode 6 (enam) bulan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan luar negeri;
 - f. rekomendasi dari Deputi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan lapisan ozon pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - g. realisasi dan rencana produksi serta realisasi dan rencana penggunaan HCFC selama 1 (satu) tahun, bagi produsen untuk digunakan sendiri; atau

- h. realisasi dan rencana impor serta realisasi dan rencana distribusi HCFC selama 1 (satu) tahun, bagi importir atas permintaan produsen.

Pasal 9

Produsen dan importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g dan huruf h wajib melaporkan realisasi impor HCFC setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 11

Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN